

Jurnal Ilmiah

F E N O M E N A

P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

**ANALISIS YURIDIS HAK GUNA KAMPANYE PRESIDEN PASAL 299 AYAT (1)
UU PEMILU, POTENSI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
PENYELENGGARAAN PEMILU: PERSPEKTIF DEMOKRASI
KONSTITUSIONAL**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE PRESIDENT'S CAMPAIGN RIGHTS ARTICLE 299
PARAGRAPH (1) OF ELECTION LAW AND THE POTENTIAL ABUSE OF POWER
IN ELECTION ADMINISTRATION: A CONSTITUTIONAL DEMOCRACY
PERSPECTIVE***

Syokron Jazil¹, Halimatus Syakdiyah²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember¹

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang²

e-mail : ¹syokronjazill@gmail.com ²26halimatussyakdiyah@gmail.com

ABSTRAK

Dalam setiap siklus lima tahunan Indonesia kembali melaksanakan pemilihan umum sebagai sarana pergantian kekuasaan yang sah dan demokratis, termasuk pemilihan presiden serta wakil presiden. Di tengah dinamika politik tersebut aktivitas kampanye selalu menjadi bagian penting bagi peserta pemilu maupun para pendukungnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit memberikan ruang bagi presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat untuk ikut berkampanye sebagaimana tercantum dalam Pasal 299 ayat (1). Keterlibatan kepala negara dalam kegiatan kampanye kerap memunculkan perdebatan publik, terutama terkait kemungkinan terbukanya ruang penyalahgunaan kewenangan atau pemanfaatan fasilitas negara yang dapat memengaruhi keseimbangan kontestasi politik. Penelitian ini bertujuan mengurai secara komprehensif kedudukan normatif hak kampanye presiden serta menelaah potensi ketidakwajaran praktik kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu melalui perspektif demokrasi konstitusional. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, konsep-teori hukum tata negara, serta doktrin yang relevan. Hasil penelitian yaitu pemberian hak kampanye kepada presiden memiliki fondasi hukum yang jelas, namun tetap memerlukan batasan operasional yang ketat agar tidak menimbulkan ketimpangan politik, benturan kepentingan, maupun degradasi prinsip keadilan pemilu. Sehingga pengaturan yang lebih presisi dan mekanisme pengawasan yang kuat menjadi syarat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi Indonesia.

Kata Kunci : Hak guna kampanye; kampanye presiden; dan demokrasi konstitusional

ABSTRACT

In every five-year cycle, Indonesia holds general elections as a means of legitimate and democratic change of power, including the election of the president and vice president. Amidst these political dynamics, campaign activities have always been an important part for election participants and their supporters. Law Number 7 of 2017 explicitly provides space for the incumbent president and vice president to participate in the campaign as stated in Article 299 paragraph (1). The involvement of the head of state in campaign activities often gives rise to public debate, especially regarding the possibility of opening up space for abuse of authority or the use of state facilities that can affect the balance of political contestation. This study aims to comprehensively analyze the normative position of the president's campaign rights and examine the potential for unfair practices of power in the implementation of elections from the perspective of constitutional democracy. The study was conducted using a normative juridical approach by exploring laws and regulations, constitutional law concepts, and relevant doctrines. The results of the study are that granting campaign rights to the president has a clear legal foundation, but still requires strict operational limits to prevent political inequality, conflicts of interest, or degradation of the principles of electoral justice. Therefore, more precise regulations and strong oversight mechanisms are essential requirements for maintaining the integrity of Indonesia's democratic process.

Keywords : Campaign rights; presidential campaigns; and constitutional democracy

PENDAHULUAN

Indonesia sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan definisi terkait Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan dalam republik. Berbicara tentang bentuk negara Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari trias politika yang mengimplementasikan pemisahan bentuk otoritas kekuasaan yaitu legislative, eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut tentu harus tetap sesuai dengan mekanisme masing-masing dan terbentuk secara *checks and balances*. Lembaga yang dibahas dalam penelitian ini ialah terkait lembaga legislative dalam agenda pemilu yang dikorelasikan dengan kampanye yang dilakukan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara sekaligus symbol dari persatuan dan kesatuan bangsa, sebab kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya.

Pemilihan umum atau yang sering disebut dengan “pemilu” memang sangat familiar di lingkungan masyarakat serta berkaitan langsung dengan politik dalam rangka pergantian kepemimpinan negara. Ketiga unsur tersebut (pemilu, politik dan pergantian kepemimpinan)

adalah satu kesatuan suatu agenda besar yang bertahap secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan bersama.¹ Pemilu merupakan sarana utama bagi masyarakat dalam menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang difungsikan sebagai alat dalam rangka menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi.² Sedangkan dalam sudut pandang Hukum Tata Negara pemilu merupakan rangkaian proses dalam ketatanegaraan sebagai media dalam membentuk lembaga perwakilan rakyat. Sri Soemantri memaparkan bahwa pemilu harus dilakukan secara bebas dan dapat dihubungkan dengan fakta actual bahwa sebagian besar nilai pemerintahan bergantung pada perwakilan rakyat atau mereka yang duduk di kursi pemerintahan.³

Dalam konteks demokrasi di Indonesia presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan menjadi figure dengan potensi yang cukup besar dalam mempengaruhi proses pemilu, sehingga ketika seorang presiden melakukan kampanye terhadap salah satu kandidat pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden bukan tidak mungkin dapat menimbulkan perdebatan, pro dan kontra di berbagai kalangan karena dirasa dapat mempengaruhi integritas dan kesetaraan dalam kompetisi politik, walaupun presiden melakukan kampanye berlandaskan pada regulasi yang berlaku sebagaimana pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjelaskan bahwa “presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melakukan kampanye”, hal itu menjadi sangat sensitive karena kedudukan yang dimiliki oleh presiden maupun wakil presiden.

Isu problematik terkait kampanye pemilu yang dilakukan oleh presiden akhir-akhir ini menjadi santer diperbincangkan oleh berbagai media, civitas dan aktivis politik, serta masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu pesta demokrasi tahun 2024 dilakukan secara serentak dengan meninggalkan jejak begitu melekat dimulai dari pro dan kontra pencalonan seorang putra presiden (Gibran Rakabuming Raka) sebagai wakil presiden yang usianya masih terbilang muda sehingga timbul peristiwa pembaruan regulasi terkait syarat dan ketentuan pencalonan presiden dan wakil presiden spesifik pada ketentuan usia dan pengalaman dalam

¹ Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, Wenggedes Frensh. 2023. Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka & Tertutup, Purbalingga: CV. Eurika Media Aksara, hlm 1.

² M. Rusli Karim. 1991. Pemilu Demokratis Kompetitif. Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm 2

³ Sri Soemantri Martosoewignjo. 1989. Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 168.

hal kepemimpinan. Singkat cerita pasangan calon presiden dan wakil presiden yang melibatkan putra presiden tersebut menjadi paslon terpilih yang kini telah dilantik dan disahkan sebagai presiden dan wakil presiden. Hal ini tentu tidak lepas dari kampanye yang dilakukan oleh tim dan pendukungnya.

Konsep negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari prinsip pemisahan kewenangan yang membentuk ekuilibrium antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap organ negara menjalankan peran konstitusional tertentu yang harus saling mengawasi secara proporsional demi menjaga stabilitas pemerintahan. Di antara institusi tersebut pemilu menjadi titik krusial karena mempertemukan kepentingan politik masyarakat dengan fungsi lembaga perwakilan rakyat. Dalam ruang inilah muncul permasalahan mengenai hak kampanye presiden yang sedang menjabat, mengingat posisinya sebagai simbol negara dan pemegang otoritas eksekutif tertinggi sering kali menimbulkan dilema antara legitimasi hukum dan potensi bias kekuasaan.

Keberadaan presiden sebagai aktor politik yang memegang legitimasi langsung dari rakyat menempatkannya pada posisi yang mudah memengaruhi dinamika pemilu. Ketika presiden menggunakan hak kampanyenya, problem yang muncul bukan semata persoalan legalitas, tetapi juga bagaimana publik menangkap intensi politik di balik tindakan tersebut. Sebab walaupun undang-undang memberikan ruang bagi presiden untuk terlibat, realitas sosial menunjukkan bahwa otoritas simbolik dan administratif seorang presiden sering kali menimbulkan interpretasi yang jauh lebih luas daripada sekadar hak politik personal. Situasi ini menuntut penilaian mendalam mengenai sejauh mana tindakan tersebut sejalan dengan etika penyelenggaraan pemilu yang menekankan asas keadilan dan kesetaraan.⁴

Keterlibatan presiden dalam kampanye memiliki potensi memengaruhi persepsi publik terhadap netralitas negara, terutama jika terjadi tumpang tindih antara kapasitas pribadi dan jabatan institusional. Penggunaan fasilitas protokoler, pengawalan keamanan, atau bahkan sekadar kehadiran presiden dalam sebuah kegiatan politik dapat menimbulkan dugaan adanya dukungan struktural yang tidak dimiliki oleh kandidat lain. Prinsip *checks and balances* diuji,

⁴ Muhammad Mutawalli Mukhlis, Piaget Mpoto Balebo, Andi Syarifuddin, Muhammad Saleh Tajuddin, 2024. Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 2, Vol. 6, hlm. 269.

karena lembaga pengawas pemilu harus mampu menentukan apakah tindakan presiden masih berada dalam batas wajar seorang peserta kampanye atau justru bergeser menjadi manifestasi intervensi kekuasaan. Sehingga kajian kritis menjadi penting untuk memastikan bahwa hak kampanye presiden tidak menimbulkan distorsi dalam proses elektoral.

Muncul pula pertanyaan mengenai bagaimana ruang demokrasi dapat tetap dijaga ketika penguasa yang sedang menjabat turut terlibat dalam kompetisi politik. Demokrasi konstitusional pada dasarnya dirancang untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, bukan sekadar dengan memberikan batas hukum, tetapi juga melalui mekanisme institusional yang kuat dan partisipasi publik yang kritis. Karena itu evaluasi terhadap hak kampanye presiden harus ditempatkan dalam kerangka lebih luas, yaitu bagaimana menjaga agar kontestasi politik berlangsung tanpa tekanan halus dari kekuasaan negara. Penguatan norma etik, penyusunan batasan administratif yang jelas, serta peningkatan transparansi menjadi langkah yang sangat penting agar keberadaan presiden dalam arena kampanye tidak merusak integritas pemilu maupun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan demokrasi.

Pemilu sebagai instrumen demokrasi bukan hanya ritual politik lima tahunan, melainkan proses konstitusional yang menentukan arah kekuasaan negara sekaligus menjadi tolok ukur kualitas demokrasi perwakilan. Dalam kajian Hukum Tata Negara pemilu dipahami sebagai rangkaian mekanisme yang menyaring aspirasi publik ke dalam lembaga perwakilan. Sejumlah pemikir seperti Sri Soemantri, menyatakan bahwa pemilu mesti berlangsung bebas dan murni agar benar-benar mampu mencerminkan kehendak rakyat. Karena itu setiap tindakan pejabat negara, terlebih presiden, yang berpotensi memengaruhi keseimbangan kompetisi politik harus dikaji secara kritis, kendati terdapat landasan hukum yang membolehkannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Problematisasi kampanye presiden di tengah kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden 2024 memperlihatkan betapa sensitifnya posisi kepala negara ketika terlibat dalam aktivitas politik praktis. Polemik yang muncul mulai dari diskursus tentang pencalonan putra presiden hingga perubahan syarat usia kandidat, memperlihatkan adanya kekhawatiran publik terkait potensi pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan elektoral tertentu. Kajian ini

menandakan perlunya penelaahan yang lebih mendalam mengenai batas normatif hak kampanye presiden, sekaligus kemungkinan bias struktural yang dapat timbul jika pengawasan tidak berjalan secara memadai. Sehingga diskusi hukum mengenai isu ini tidak lagi sebatas perdebatan etika politik, tetapi menyentuh aspek mendasar dalam keadilan pemilu.

Penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana hak kampanye presiden berdasarkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu dapat diposisikan dalam kerangka demokrasi konstitusional, serta sejauh mana ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Tujuan utama kajian ini ialah mengidentifikasi dasar normatif pengaturan tersebut, menilai kerawanan praktiknya dalam penyelenggaraan pemilu, dan merumuskan langkah antisipatif agar integritas pemilu tetap terjaga. Rumusan masalah penelitian menitikberatkan pada dua hal, *pertama*, bagaimana analisis Hukum terhadap problematika hak guna kampanye presiden sebagaimana pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu perspektif teori demokrasi konstitusional; *kedua*, bagaimana keberpihakan presiden pada capres-cawapres dalam pemilu. Dengan pendekatan tersebut penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya diskursus hukum tata negara serta memperkuat upaya menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan desain penelitian hukum normatif⁵ dengan pendekan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan subjek penelitiannya yaitu presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintah yang melakukan kampanye terhadap calon pasangan presiden dan wakil presiden dalam agenda pemilihan umum (pemilu), yang kemudian akan dianalisis dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dengan melakukan proses pengumpulan data melalui kajian Pustaka (*literatur review*) dengan fokus pada pasal 299 Ayat (1) No. 7 Tahun 2017 serta berdasarkan teori demokrasi konstitusi.

⁵ Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 45.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum terhadap problematika hak guna kampanye presiden sebagaimana pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu perspektif teori demokrasi konstitusional

Beberapa waktu lalu Indonesia melakukan pesta demokrasi dalam agenda pemilu yang melibatkan seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta sebagai suatu proses pergantian kepemimpinan terutama hal yang paling krusial ialah pergantian kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yakni presiden dan wakil presiden beserta jajaran pemimpin dibawah kepemimpinannya. Berbicara tentang pemilu, kampanye sangat lumrah dilakukan dan sangat tidak mungkin jika tidak dilakukan. Pasal 299 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak dalam melaksanakan kampanye. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa presiden maupun wakil presiden memiliki hak guna dalam melakukan kampanye terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang nantinya akan menjadi pengganti dirinya sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Walau bagaimanapun presiden juga berperan sebagai warga negara dalam hal Pemilu selanjutnya, presiden juga berhak menggunakan hak suaranya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu.

Membahas terkait pasal 299 ayat (1) UU Pemilu yang memperbolehkan bahwa presiden dan wakil presiden sebagai pimpinan negara sekaligus pimpinan pemerintah juga memiliki hak melaksanakan kampanye terhadap salah satu paslon presiden dan wakil presiden pada periode agenda pemilu yang akan dijalankan maupun yang sedang dijalankan. Hal tersebut lebih lanjut dipaparkan pada pasal 281 UU pemilu yang menegaskan bahwa:

- 1) Kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan/atau wakil presiden, menteri dan/atau wakil menteri, gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil

bupati, walikota dan/atau wakil walikota diharuskan memenuhi beberapa ketentuan diantaranya:

- a) Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- 2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa presiden dalam hal ini sebagaimana pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menegaskan bahwa presiden memiliki hak untuk melakukan kampanye, akan tetapi tidak diizinkan untuk menggunakan fasilitas dinas kecuali fasilitas pengamanan. Selain itu dalam melakukan kampanye presiden juga harus mengambil cuti yang mana cuti tersebut bukan karena perjalanan dinas dalam jabatannya sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah. Artinya cuti tersebut harus jelas tujuannya bahwa presiden mengambil cuti karena kepentingan kampanye (kepentingan pribadi).

Selama melakukan kampanye hal-hal yang harus diperhatikan tentu ialah hukum-hukum yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya dalam UU pemilu menjelaskan bahwa: *pertama*, menjelaskan bahwa presiden wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.⁶ *Kedua*, dalam pelaksanaan kampanye, presiden tidak diizinkan untuk menggunakan fasilitas negara berupa:⁷

- a. Mobilitas negara seperti kendaraan dinas misalnya

⁶ Pasal 300 UU Pemilu

⁷ Pasal 304 UU Pemilu

- b. Gedung kantor, rumah dinas maupun rumah jabatan milik pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan prinsip keadilan
- c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sarana telekomunikasi milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dll
- d. Fasilitas lainnya yang dibiayai APBN dan APBD

Fasilitas yang boleh digunakan oleh presiden dalam melakukan kampanye yang melekat pada jabatannya sebagai presiden saat ini ialah terkait pengamanan, Kesehatan dan protokoler namun dilakukan sesuai situasi dan kondisi di lapangan secara professional dan proporsional.⁸ Pasal 305 tersebut memberikan pengertian bahwa fasilitas yang boleh digunakan oleh presiden dalam masa kampanye terhadap salah satu paslon yang didukungnya ialah fasilitas kesehatan dan protokoler yang tentunya penggunaannya ialah secara proporsional dan tidak digunakan secara berlebihan.

Selanjutnya, dalam hal ini kampanye tidak serta merta dapat dilakukan oleh Presiden, sebab aksi kampanye dan jabatannya itu menghubungkan pada ketentuan pasal 269 UU Pemilu juga harus dipenuhi, bunyi pasal tersebut diantaranya: ⁹

- 1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional.
- 3) Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.

⁸ Pasal 305 UU Pemilu

⁹ Pasal 26 UU Pemilu

- 4) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
- 5) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi.
- 6) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota.
- 7) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.
- 8) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan pasal 269 diatas harus diperjelas bahwa presiden dalam kampanye tersebut didaftarkan ke Kantor Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) sebagai pelaksana kampanye ataupun sebagai tim kampanye dari salah satu paslon capres-cawapres. Kejelasan status dalam kampanye pemilu sangat diperlukan karena pada diri seorang pejabat negara melekat segala atribut kekuasaan dan fasilitas negara. Dalam hal ini pejabat negara yang dimaksud (presiden) memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu atas kekuasaan yang dipegangnya, dan hal itu sangat potensial untuk disalahgunakan, apalagi untuk sebuah kontestasi di mana pejabat negara tersebut berpihak pada salah satu kontestan atau caleg dalam pemilu. Untuk menghindari dan menyediakan mekanisme kontrol atas potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara tersebut, status keikutsertaannya dalam kampanye pemilu harus jelas dan tegas.

Kampanye sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi yang berasal dari baik lingkungan pemerintah, swasta, swadaya masyarakat, dan organisasi-organisasi lainnya seperti organisasi politik, kemahasiswaan, keagamaan hingga internasional. Terlepas siapapun penyelenggaranya, kampanye sudah pasti memiliki tujuan tertentu yang sangat

beragam dan berbeda-beda dari satu penyelenggara ke penyelenggara lainnya.¹⁰ Secara umum dapat disimpulkan bahwa, UU Pemilu memberikan rambu-rambu bagi presiden untuk berkampanye, tetapi beleid itu tidak menjelaskan semua hal secara rinci. Hal ini senada dengan pendapat dosen HTN di Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar bahwa yang dilakukan oleh presiden dalam berkampanye harus jelas posisi sebagai siapa serta dalam tujuan apa dia berkampanye. Maka dari itu seorang presiden tidak bisa hanya berlandaskan pada satu pasal yaitu pasal 299 ayat (1) UU Pemilu terkait hak kampanye, namun disamping adanya pasal tersebut presiden juga harus memperhatikan pasal-pasal lainnya yang berkaitan.¹¹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa hak dan kewenangan presiden dalam melakukan kampanye pemilu harus memiliki kejelasan baik dari segi posisi atau kedudukannya yaitu posisi dalam lembaga atau organisasi yang menaunginya apakah sebagai pelaksana kampanye ataupun sebagai tim kampanye (dalam hal ini harus jelas), selain itu fasilitas atas kedudukannya sebagai presiden tidak boleh digunakan dalam urusan kampanye kecuali fasilitas yang diperbolehkan. Kemudian atas kegiatan kampanye tersebut, presiden juga harus mengurus secara jelas terkait cuti, yaitu cuti atas kepentingan pribadi dan bukan bagian dari tugas negara maupun pemerintahan.

Selanjutnya berkaitan dengan kampanye presiden jika dikorelasikan dengan prinsip demokrasi konstitusional (*equilibrium*) yang merupakan inovasi dari perkembangan demokrasi protektif yang menghendaki kebebasan secara maksimal bagi warga negaranya.¹² Demokrasi konstitusional akan terbentuk jika pada pelaksanaan atau penerapan demokrasi pada system dan tatanan pemerintahan ditekankan pada kebebasan masyarakat dalam artian meminimalisir kebebasan individu dengan melakukan pembatasan penguasaan terhadap negara.¹³ Demokrasi

¹⁰ Antar Venus. 2018. Manajemen Kampanye, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 13

¹¹ Ady Thea AD. 2024. Akademisi HTN UGM: Presiden Berkampanye-Memihak Munculkan Komplikasi Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-htn-ugm--presiden-berkampanye-memihak-munculkan-komplikasi-hukum-lt65b87ecb5ca5a/?page=all>, hlm. 1. Diakses pada Selasa 10 September 2024.

¹² Munir Fuady. 2010. Konsep Negara Demokrasi, ed. 1, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 145.

¹³ Ibid, hlm. 144.

yang dimaksud dalam hal ini merupakan pilihan politik terhadap bentuk pemerintahan yang setidaknya memiliki beberapa pertimbangan pilihan politik diantaranya *pertama*, demokrasi yang menghargai rakyat dalam konteks prosedur maupun praktik kekuasaan negara secara umum. *Kedua*, demokrasi dengan sejumlah nilai yang menjelma pada praktik demokrasi diantaranya keadilan, kejujuran, partisipasi, pemberdayaan serta non-diskriminasi. Apabila dua hal diatas terpenuhi dalam praktik demokrasi maka pemerintahan yang demokratis tidak akan terjadi konflik, kecurangan, penindasan satu sama lain, serta korupsi pada lingkaran kekuasaan.¹⁴

Pergerakan Indonesia menuju konsolidasi demokrasi berlangsung lebih dari satu dekade dan tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus dan stabil. Secara kolektif bangsa ini berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi universal seperti kesetaraan, menghargai hak asasi, perlindungan, keberagaman, keadilan, toleransi, kemanusiaan dan lain sebagainya. Sehingga atas dasar tersebut pada akhirnya Indonesia disepakati sistem demokrasi konstitusional atau dengan kata lain demokrasi yang berdasarkan pada konstitusi.¹⁵ Seiring berjalannya waktu demokrasi yang berlaku di Indonesia sering menghadapi tantangan yang serius dan krusial, terjadi sesuatu yang bertentangan antara prinsip demokrasi dan keputusan yang belum sejalan dengan tujuan demokrasi sendiri.

Politik tahun 2024 presiden RI Joko Widodo membuat sebuah pernyataan terkait keberhakan presiden dalam melakukan kampanye pemilihan umum. Pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak, terlebih salah satu caleg (wakil presiden) pada pemilu 2024 memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat yang merupakan anak kandung (anak pertama) dari presiden Joko Widodo. Kekhawatiran yang dimaksud dalam hal ini ialah presiden akan berpihak pada salah satu paslon dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden dalam hal mengkampanyekan guna menguntungkan fraksinya sebagai upaya dalam mempertahankan kedudukannya

¹⁴ Sri Hastuti Puspitasari. 2011. Mahkamah Konstitusi Dan Penegakan Demokrasi Konstitusional, Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 3, hlm. 374

¹⁵ Indra Pahlevi. 2012. Membangun Demokrasi Konstitusional, Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. IV, No. 04/II/P3DI/Februari/2012, hlm. 1.

sebagai eksekutor pemerintahan.¹⁶ Hal ini disebabkan kecenderungan pada situasi ketika seseorang memiliki kewenangan yang signifikan dan hanya transparansilah yang membatasi penyalahgunaan kewenangannya dengan skenario kewenangan itu sendiri.¹⁷

Fungsi dilakukannya pemilu ialah sebagai instrument pelaksanaan independensi public sekaligus membentuk Lembaga pemerintahan yang mensubstitusikan suara rakyat serta keperluan public. Wujud dari bentuk pemerintahan yang demokratis mengandung paham bahwa independensi tertinggi ialah ada di tangan rakyat (masyarakat), sebab orang-orang di pemerintahan hakikatnya bekerja dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁸ Hal ini senada dengan pasal 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Pasal 6A ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menyatakan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."; Pasal 18 ayat (4) UUD NRI tahun 1945 berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis."¹⁹ "Singkatnya, demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang sesuai dengan konstitusi dan memang sudah sepantasnya semua yang terjadi di negara hukum adalah sesuai dengan konstitusi terutama dalam pelaksanaan system pemerintahan yang demokratis.

Maka dalam hal kampanye presiden dalam agenda pemilu, mengingat presiden memiliki posisi yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan maupun politik, oleh sebab itu pembatasan hak dan kewenangan dirasa penting untuk dilakukan dan

¹⁶ Abdurrahman, Dana Muhamad Bagas., & Fauzi, Azka Patria. 2022. Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power) Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, Vol.1, (No.12), <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488>

¹⁷ Hoeft, Leonard., & Mill, Wladislaw. 2024. Abuse of power: An experimental investigation of the effects of power and transparency on centralized punishment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol.220.

¹⁸ Labolo, Muhadam., & Ilham, Teguh. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁹ Muhammad Mutawalli Mukhlis, Piaget Mpototo Balebo, Andi Syarifuddin, Muhammad Saleh Tajuddin. 2024. Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum, Universitas Diponegoro, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 6, Nomor 2, hlm. 266).

merupakan aspek penting dalam memperkuat system pemilu dan demokrasi yang sehat. Otoritas presiden dalam hal kampanye pemilu harus diatur sebagai bentuk pengawasan yang ketat untuk memastikan integritas pelaksanaan pemilu yang demokratis dan konstituen.

Dalam urusan politik tepatnya kampanye oleh presiden dan pejabat public lainnya yang memiliki pengaruh besar akan masyarakat, sangat penting dilakukan pembatasan dan pengaturan selama proses kampanye berlangsung yakni otoritas presiden sebagai eksekutor pemerintahan termasuk dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan undang-undang, dalam banyak system demokrasi, presiden diharapkan dapat menjaga netralitas serta tidak menggunakan jabatan dan fasilitas negara demi kepentingan pribadi dan politik, presiden harus memastikan sumber daya negara meliputi (anggaran pemerintah, kendaraan dinas, dan pegawai negeri) tidak digunakan untuk kepentingan kampanye politik serta badan pengawas pemilu dan lembaga audit negara harus memantau terhadap penggunaan sumber daya negara guna mencegah penyalahgunaan yang dimaksud, presiden dapat berpengaruh besar melalui kebijakan yang ditetapkan. Terlebih penetapan kebijakan yang ditetapkan menjelang pemilu akan berpengaruh pada pilihan public, presiden harus membedakan antara kampanye dan tugas karena jabatannya.²⁰

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) bertugas mengawasi kepatuhan mekanisme dan penyelenggaraan pemilu termasuk kampanye harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan kampanye dan dapat mengambil tindakan terhadap suatu pelanggaran. Pemilu haruslah dilakukan secara transparan. Laporan pendanaan terkait kampanye harus diungkapkan di hadapan publik sebagai wujud akuntabilitas negara, presiden dengan ini diharapkan mampu memegang teguh standar etika yang tinggi, menghindari konflik kepentingan, memastikan integritas penyelenggaraan dan proses pemilu, serta presiden memberikan contoh kepemimpinan yang baik dengan mentaati aturan dan norma hukum yang berlaku terlebih dalam menjelang pemilu sebagai akhir dari masa jabatannya.

²⁰ Ibid, hlm. 269 -270

Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa hak guna kampanye presiden sebagaimana pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu perspektif teori demokrasi konstitusional ialah presiden memiliki limitasi atau Batasan kewenangan dalam melakukan kampanye guna mendukung salah satu paslon yaitu tidak menggunakan fasilitas negara dan sumber daya negara dalam bentuk hal apapun terkecuali pada fasilitas yang sudah ditentukan untuk dikesualikan serta dalam perspektif demokrasi konstitusional maka pemilu tetaplah dilakukan secara transparan dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku terutama konstitusi UUD NRI tahun 1945 serta transparansi kepada public terkait anggaran pendanaan dan sumber daya dalam kampanye.

2. Keberpihakan Presiden pada Capres-Cawapres dalam Pemilu

Sebagaimana pembahasan dalam poin sebelumnya dalam artikel jurnal ini bahwa memang tidak ada larangan bagi presiden yang sedang menjabat pada periode saat ini untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kampanye pemilu. Selain itu juga tidak terdapat larangan dalam undang-undang pemilu terkait keterlibatan presiden dalam urusan kampanye. Walaupun demikian yaitu pada undang-undang pemilu memang ditegaskan atas keberpihakan presiden dalam berkampanye, namun hal yang perlu kita garis bawahi adalah seorang presiden yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam urusan pemerintahan dan negara sesuai dengan mandat konstitusi.²¹

Posisi dan kedudukan beserta kewenangan presiden selaku kepala pemerintah sekaligus kepala negara sudah pasti memiliki banyak relasi para pejabat pemerintah dan negara serta orang-orang penting lainnya yang tentunya relasi yang dimiliki oleh seorang presiden juga memiliki peran penting dan relasi yang cukup kuat hingga mampu mempengaruhi hasil pemilu di akhir suara nanti. Peristiwa yang demikian itu tidak sesuai dengan netralitas yang seharusnya dimiliki oleh setiap pejabat dan orang penting pemerintahan maupun negara terutama presiden.

²¹ Cipto Prayitno. 2020. Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 2, hlm. 462.

Dengan demikian presiden seyogyanya dan bahkan harus menjaga independensi dan netralitas presiden dalam pemilu, apalagi jika presiden terlibat dalam kampanye maka cuti yang diajukan diluar kampanye tidak diperbolehkan untuk mencampur adukkan antara kepentingan negara maupun pemerintah dengan urusan kampanye yang terhitung kepentingan pribadi. Hal ini sekaligus dalam rangka berkaitan dengan sumpah presiden dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala pemerintah maupun kepala negara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, teguh pendirian pada konstitusi tertinggi negara serta menjalankan kewenangannya sesuai dengan konstitusi yang dimaksud dan aturan yang berlaku dan berbakti bagi nusa dan bangsa sebagaimana pasal 9 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu dijelaskan dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 presiden juga diharuskan untuk tetap memperhatikan rambu-rambu konstitusi supaya pemilu tetap dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa memihak pada siapapun atau salah satu pihak saja.²²

Adapun keberpihakan presiden terhadap salah satu paslon dengan kekuasaan dan kewenangannya maka akan rawan dengan memanifestasikan dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan, tindakan maupun keputusan tertentu agar pemilu dimenangkan oleh paslon yang didukungnya. Demikian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap UU Pemilu dan berpotensi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Sebagaimana pernah ramai juga diperbincangkan beberapa waktu lalu pada agenda pemilu 2024. Salah satu paslon capres-cawapres 2024 ada nama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto dengan nomor urut 2. Sebagaimana salah satu persyaratan menjadi capres dan cawapres pada pasal 169 q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu lama) menegaskan bahwa minimal usia pada saat pencalonan ialah 40 tahun.

Sedangkan dalam peristiwa yang bersamaan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 2024 pemerintah melakukan perubahan pada pasal tersebut yaitu pasal 169 q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan

²² Muhammad Alfauq Nirwana, Sitta Saraya. 2024. Aturan Hukum Keberpihakan Presiden dalam Pemilu, JA: Jurnal Al-Wasath Volume 5, Nomor.1, hlm. 6.

peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang (UU Pemilu baru) bunyi pasal tersebut diganti menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”²³

Posisi Gibran saat itu masih berusia 36 tahun yang seperti kita ketahui bahwa dia adalah putra pertama presiden Jokowi yang sedang menjabat sebagai wali kota solo. Berdasarkan sudut pandang pasal 169 q UU Pemilu lama Gibran tidak memenuhi persyaratan karena belum berusia 40 tahun, akan tetapi setelah muncul UU Pemilu yang baru dengan mengganti atau merubah bunyi pasal 169 q maka Gibran memenuhi syarat sebab walaupun belum berusia 40 tahun saat pencalonan, tetapi Gibran saat itu yang sedang menjabat sebagai wali kota solo berhak maju sebagai cawapres dan dianggap memenuhi syarat karena pernah/sedang menjabat sebagai pemimpin daerah yang dipilih melalui pemilu. Hingga kini paslon nomor urut 2 yang didalamnya ada Gibran Rakabuming Raka menjadi paslon terpilih dan telah diresmikan sebagai presiden dan wakil prpresiden terpilih periode 2024-2029.

Oleh sebab adanya rentetan peristiwa hingga menyebabkan lahirnya UU Pemilu baru yang hanya sedikit memiliki perbedaan dengan UU Pemilu lama yaitu pada pasal 169 q saja sebagaimana pada paragraph sebelumnya telah dijelaskan. Hal demikian menumbuhkan asumsi public bahwa presiden dalam hal pemilu 2024 dianulir berpihak pada salah satu paslon bahkan keberpihakannya itu sampai menerbitkan aturan baru agar cawapres di paslon nomor urut 2 dapat memenuhi syarat. Singkatnya, keberpihakan presiden dalam kasus ini dimanifestasikan dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan, tindakan maupun keputusan untuk memenangkan salah satu paslon dalam pemilu 2024. Hal ini berpotensi dalam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

Pasal 282 UU Pemilu menegaskan bahwa setiap yang menjabat sebagai pejabat negara, structural dan fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa tidak diperbolehkan untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang tidak adil

²³ Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023.

bagi salah satu pihak (menguntungkan atau merugikan salah satu pihak) selama masa kampanye. Setiap pejabat negara termasuk presiden yang melanggar pasal 282 UU Pemilu maka sebagaimana pasal 547 UU Pemilu diancam dengan pidana kurungan (penjara) maksimal 3 tahun dan denda maksimal 36 juta. Selanjutnya pada pasal 283 UU Pemilu menjelaskan bahwa pejabat negara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal sebelumnya memang dilarang untuk mengadakan acara atau kegiatan yang menunjukkan keberpihakan pada salah satu paslon baik sebelum, sedang, dan sesudah masa kampanye. Larangan tersebut melingkupi pertemuan, ajakan, himbauan, pemberitahuan hingga pemberian barang terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup ruang kerja, anggota keluarga maupun masyarakat.²⁴

Maka oleh sebab itu dapat kita pahami bahwa ASN dipertegas untuk tetap menjaga netralitas proses pemilu dan tidak dibenarkan untuk berpihak pada salah satu paslon secara berlebihan dengan menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk dipergunakan seperti dalam mengajak atau mempengaruhi keyakinan terhadap pilihan suara pada pemilu, baik terhadap lingkup pekerjaan, keluarga maupun masyarakat. Apalagi sampai mempergunakan wewenang dan kekuasaannya dengan terbitnya aturan baru yang dapat menggiring opini negative berbagai kalangan dan menyimpulkan bahwa yang demikian itu dilakukan agar salah satu paslon memenuhi syarat dan dapat maju di kursi legislative.

Aadapun penyalahgunaan wewenang (*Abuse of power*) dalam Bahasa perancis dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir* merupakan suatu Tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat administrasi yang melampaui kekuasaan yang dimilikinya (*exces de pouvoir*) dalam konsep *rechstaat*.²⁵ Anna Erliyana berpendapat bahwa titik focus pengukuran dalam hal penyalahgunaan wewenang terletak pada keberadaan keputusan/tindakan pejabat tata usaha negara memiliki motivasi tertentu atas dikeluarkannya keputusan/tindakan tersebut.²⁶

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang presiden dalam pemilu

²⁴ Muhammad Alfaruq Nirwana, Sitta Saraya. 2024. Aturan Hukum Keberpihakan Presiden dalam Pemilu, JA: Jurnal Al-Wasath Volume 5, Nomor.1. hlm. 6

²⁵ Muhammad Alfaruq Nirwana, op.cit, hlm. 107.

²⁶ M. Reza Baihaki. 2023. Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (*Detournement De Pouvoir*) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 20 (1), hlm. 108.

dapat dikategorikan dalam pelanggaran sebagaimana pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU (Administrasi Pemerintahan) menegaskan adanya larangan melampaui wewenang yang menjelaskan bahwa tindakan yang dimaksud ialah dapat berupa suatu tindakan oleh pejabat pemerintahan yang dilakukan di luar lingkup materi kewenangan yang dimiliki dan/atau dilakukan bertolak belakang dengan tujuan kewenangannya. Apabila tindakan presiden melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka yang demikian termasuk dalam Tindakan yang melampaui wewenang.²⁷

Selain itu, yang termasuk pada penyalahgunaan wewenang ialah Ketika presiden melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan pengadilan yang sudah ditetapkan dan bersifat mengikat.²⁸ Presiden juga dikatakan sewenang-wenang etika presiden melakukan suatu tindakan atau keputusan yang dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan dan bertentangan dengan putusan yang telah ditetapkan (pasal 18 ayat 3).

Lebih lanjut masih tentang kewenangan yang dimana tindakan presiden dinilai melampaui batas kewenangan dapat dinyatakan tidak sah apabila Tindakan tersebut telah dilakukan pengujian dan ada putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga tindakan yang sebelumnya dinilai melanggar atau tidak sesuai dengan kewenangannya dianggap tidak pernah terjadi karena terbitnya putusan pengadilan yang menyatakan tidak sah atas perbuatan yang dimaksud.²⁹

Begitupun perihal mencampur adukkan kewenangan dapat dibatalkan dengan adanya keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dibatalkan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembatalan keputusan dan/atau tindakan melalui proses pengujian oleh lembaga peradilan.³⁰ Dalam hal ini yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan ialah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).³¹ Untuk mewujudkan *check and balances* ketika ada dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh presiden saat pemilu yang

²⁷ Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

²⁸ Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

²⁹ Pasal 19 ayat (1) UU Administrasi pemerintahan dan penjelasannya.

³⁰ Pasal 19 ayat (2) UU Administrasi pemerintahan dan penjelasannya.

³¹ Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan.

diwujudkan dalam suatu kebijakan pemerintah, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menggunakan fungsi pengawasannya ada tiga hak DPR yaitu hak interpretasi, hak angket dan hak dalam berargumen.³²

KESIMPULAN

Hak guna kampanye presiden sebagaimana pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tentu boleh digunakan sebagaimana haknya tanpa melalaikan tugas dan kewenangannya sebagai presiden. Dalam hal kampanye presiden tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara karena kedudukannya sebagai presiden serta ketentuan lainnya sebagaimana pasal 281 UU Pemilu. Berkaitan dengan demokrasi konstitusional, maka kampanye oleh presiden harus sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional yaitu mengutamakan kepentingan public/rakyat serta harus sesuai dengan konstitusi.

Selanjutnya keberpihakan presiden terhadap salah satu paslon dengan kekuasaan dan kewenangannya maka akan rawan dengan memanifestasikan dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan, tindakan maupun keputusan tertentu agar pemilu dimenangkan oleh paslon yang didukungnya. Demikian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap UU Pemilu dan berpotensi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Keberpihakan presiden pada capres-cawapres dalam pemilu rawan akan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya sebagai presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antar Venus. 2018. *Manajemen Kampanye*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, Wenggedes Frensh. 2023. *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka & Tertutup*, Purbalingga: CV. Eurika Media Aksara.
- Munir Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*, ed. 1, Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Rusli Karim. 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana

³² Pasal 79 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR dan DPRD

Sri Soemantri Martosoewignjo. 1989. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Jurnal

Abdurrahman, Dana Muhamad Bagas., & Fauzi, Azka Patria. 2022. Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power) Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol.1, (No.12).

Ady Thea AD. 2024. Akademisi HTN UGM: Presiden Berkampanye-Memihak Munculkan Komplikasi Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-htn-ugm--presiden-berkampanye-memihak-munculkan-komplikasi-hukum-lt65b87ecb5ca5a/?page=all>, diakses pada Selasa 10 September 2024

Cipto Prayitno. 2020. Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 2.

Hoefl, Leonard., & Mill, Wladislaw. 2024. *Abuse of power: An experimental investigation of the effects of power and transparency on centralized punishment. Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol.220.

Indra Pahlevi. 2012. *Membangun Demokrasi Konstitusional*, Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. IV, No. 04/II/P3DI/Februari/2012.

Labolo, Muhamad., & Ilham, Teguh. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.

M. Reza Baihaki. 2023. *Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi Volume 20* (1).

Muhammad Alfaruq Nirwana, Sitta Saraya. 2024. *Aturan Hukum Keberpihakan Presiden dalam Pemilu*, JA: *Jurnal Al-Wasath Volume 5*, Nomor.1.

Muhammad Mutawalli Mukhlis, Piaget Mpoto Balebo, Andi Syarifuddin, Muhammad Saleh Tajuddin. 2024. *Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai*

Penguatan Sistem Pemilihan Umum, Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 6, Nomor 2.

Sri Hastuti Puspitasari. 2011. *Mahkamah Konstitusi Dan Penegakan Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 3.

Muhammad Mutawalli Mukhlis, Piaget Mpoto Balebo, Andi Syarifuddin, Muhammad Saleh Tajuddin, 2024, Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 2, Vol. 6.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR dan DPRD

Putusan

Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023